

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBATASAN PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGECER

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh Pengecer;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TENTANG PEMBATASAN PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGECER.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh pengecer kepada Konsumen paling banyak setara 12 (dua belas) liter per orang per hari.
- KEDUA : Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat dalam Program Minyak Goreng Rakyat merupakan upaya dalam memastikan pendistribusian secara adil dan merata kepada konsumen di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat Oleh Pengecer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,



IQBAL SHOFFAN SHOFWAN

SALINAN Surat Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri.